



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN ALS WARNO BIN SAIKUN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Paras Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pangkur Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa Gunawan als Warno Bin Saikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN ALIAS WARNO BIN SAIKUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN ALIAS WARNO BIN SAIKUN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541.
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun.

Dikembalikan kepada saksi korban a.n SOPI'AN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1038/M.5.46/Eoh.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN ALIAS WARNO BIN SAIKUN**, pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Halaman Mushola Baiturohman Masuk Dusun Porong

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 Terdakwa hendak pergi ke makam petilasan Kuncen yang berada di daerah Mejayan, kemudian saat berjalan kaki Terdakwa melihat mushola BAITUROHMAN yang beralamat di Dsn. Porong Ds. Mejayan Kec. Mejayan, lalu Terdakwa mampir untuk beristirahat dan bertemu dengan Saksi SOPI'AN yang merupakan takmir mushola tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai seorang musafir dan meminta ijin untuk beristirahat dan bermalam di mushola. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi lagi dengan alasan melanjutkan perjalanan sebagai seorang Musafir. Lalu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa datang menginap kembali di mushola BAITUROHMAN dan bertemu dengan Saksi SOPI'AN. Kemudian pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dengan niat melakukan tipu muslihat meminjam motor milik Saksi SOPI'AN dengan dalih untuk dipergunakan menemui Pak Sungkono yang beralamat di Balerejo dengan keperluan mengambil KTP, atas dasar kepercayaan karena Terdakwa pernah datang ke mushola BAITUROHMAN itulah sehingga saksi SOPI'AN menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor miliknya berupa Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF beserta kuncinya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memperoleh kunci motor, lalu langsung membawa pergi motor milik Saksi Sopi'an. Kemudian sampai waktu sore hari Terdakwa beserta motor korban belum dikembalikan kepada Saksi Sopian, lalu Saksi Sopian berusaha menelpon nomor HP (handphone) milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, karena kejadian tersebut lalu Saksi Sopian melaporkan ke Polres Madiun. Kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh Anggota Polres Madiun di depan Masjid masuk Desa Kedungrejo Kav. Balerejo Kab. Madiun.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan niat untuk Terdakwa jual.
- Bahwa motor yang dibawa oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 adalah milik Saksi Sopian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi sopian (korban) mengalami kerugian sebesar 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*) sesuai harga pasaran saat ini.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN ALIAS WARNO BIN SAIKUN**, pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Halaman Mushola Baiturohman Masuk Dusun Porong Desa Mejayan Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, 24 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa dengan niat melakukan tipu muslihat meminjam motor milik Saksi SOPI'AN dengan dalih untuk dipergunakan menemui Pak Sungkono yang beralamat di Balerejo dengan keperluan mengambil KTP, atas dasar kepercayaan karena Terdakwa sering datang ke mushola BAITUROHMAN itulah sehingga saksi SOPI'AN (korban) menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor miliknya berupa Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF beserta kuncinya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor milik Saksi Sopian lalu Terdakwa meninggalkan lokasi. Kemudian sampai waktu sore hari Terdakwa beserta motor Saksi Sopian belum dikembalikan kepada Saksi Sopian, lalu Saksi Sopian berusaha menelpon nomor HP (handphone) milik Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



namun Handphone Terdakwa tidak aktif, karena kejadian tersebut lalu Saksi Sopian melaporkan ke Polres Madiun. Kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh Anggota Polres Madiun di depan Masjid masuk Desa Kedungrejo Kav. Balerejo Kab. Madiun.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan niat untuk Terdakwa jual sebesar 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa motor yang dibawa oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 adalah milik Saksi Sopian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi sopian (korban) mengalami kerugian sebesar 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sesuai harga pasaran saat ini.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;
 - Bahwa iya, Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna Silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF dengan alasan untuk digunakan ke rumah temannya bernama Sungkono diwilayah Balerejo dengan keperluan mengambil KTP miliknya dan akan segera kembali, namun setelah Saksi tunggu sampai sore/malam hari tidak dikembalikan dan nomornya tidak bisa dihubungi dan sampai saat ini yang bersangkutan belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib dihalaman Mushola

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Desa Mejayan, Kec. Mejayan, Kab Madiun;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin beberapa minggu sebelum kejadian pernah datang ke Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Ds/Kec.Mejayan Kab Madiun dimana Saksi sebagai Takmir Mushola tersebut, bertemu dengan Saksi dan mengaku sebagai Mushafir orangnya Saksi lihat sangat rajin dan membantu Saksi membersihkan Mushola Baiturohman serta pekerjaan lain dilingkungan Mushola Baiturohman dan sempat menginap dimushola dan sempat aya berimakan/minum selama dimushola dan yang mengantar istri Saksi disamping itu sebelum mengatakan kepada Saksi pak ngampil sepeda motor sebentar untuk mengambil KTP dirumah teman Saksi yang bernama Sungkono sehingga Saksi percaya kepada terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor Saksi;

- Bahwa ada berupa BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda karisma X warna silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF atas nama SOPI AN alamat Desa Kaligunting RT.05, RW.02, Kec.Mejayan Kab.Madiun;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga pasaran saat ini;

- Bahwa tebang sebelah kanan dan kiri Saksi lepas (tidak terpasang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Munawaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;

- Bahwa iya, Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) minggu;

- Bahwa Suami Saksi yang bernama SOPI AN adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna Silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF sama suami Saksi dengan alasan untuk digunakan ke rumah temannya bernama Sungkono diwilayah Balerejo dengan keperluan mengambil KTP miliknya dan akan segera kembali, namun setelah Saksi tunggu sampai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore/malam hari tidak dikembalikan dan nomornya tidak bisa dihubungi dan sampai saat ini yang bersangkutan belum mengembalikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di halaman Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Desa Mejayan, Kec. Mejayan, Kab Madiun;

- Bahwa yang membuat suami Saksi yakin beberapa minggu sebelum kejadian pernah datang ke Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Ds/Kec.Mejayan Kab Madiun dimana suami Saksi sebagai Takmir Mushola tersebut, bertemu dengan suami Saksi dan mengaku sebagai Mushafir orangnya suami Saksi lihat sangat rajin dan membantu suami Saksi membersihkan Mushola Baiturohman serta pekerjaan lain di lingkungan Mushola Baiturohman dan sempat menginap di mushola dan sempat suami Saksi beri makan/minum selama di mushola dan yang mengantar istri Saksi disamping itu sebelum mengatakan kepada Saksi pak ngampil sepeda motor sebentar untuk mengambil KTP di rumah teman Saksi yang bernama Sungkono sehingga Saksi percaya kepada terdakwa dan mau meminjamkan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor suami Saksi;

- Bahwa ada berupa BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda karisma X warna silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF atas nama SOPI AN alamat Desa Kaligunting RT.05, RW.02, Kec.Mejayan Kab.Madiun;

- Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga pasaran saat ini;

- Bahwa tebang sebelah kanan dan kiri Saksi lepas (tidak terpasang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah teman Saksi yang bernama SOPI AN yang merupakan takmir Mushola Baiturohman dimana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mushola tersebut terletak dengan gudang kelompok tani dimana Saksi yang jadi pengurusnya, sehingga hampir setiap hari bertemu yang mengalami korban penipuan;

- Bahwa penipuan 1 (satu) sepeda Motor karisma warna Silver Hitam tahun 2005 Nool AE-6983- FF;

- Bahwa awalnya terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna Silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF Soian dengan alasan untuk digunakan ke rumah temannya bernama Sungkono diwilayah Balerejo dengan keperluan mengambil KTP miliknya dan akan segera kembali, namun setelah Sopi an tunggu sampai sore/malam hari tidak dikembalikan dan nomornya tidak bisa dihubungi dan sampai saat ini yang bersangkutan belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib dihalaman Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Desa Mejayan, Kec. Mejayan, Kab Madiun;

- Bahwa yang membuat Sopian yakin beberapa minggu sebelum kejadian pernah datang ke Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Ds/Kec.Mejayan Kab Madiun dimana Sopi an sebagai Takmir Mushola tersebut, bertemu dengan Sopi an dan mengaku sebagai Mushafir orangnya katanya dilihat sangat rajin dan membantu Sopian membersihkan Mushola Baiturohman serta pekerjaan lain dilingkungan Mushola Baiturohma;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor kepada Sopian;

- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu kalau sepeda motor honda karisma X warna silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF milik Sopian yang digunakan Sopian sehari-hari;

- Bahwa Sopian pernah mengatakan pada Saksi kalau terdakwa seorang musafir yang saat itu menginap di mushola dan Saksi juga pernah melihat terdakwa ikut membantu menguruk tanah dibelakang mushola tersebut bersama Sopian;

- Bahwa ciri-ciri gunawan atau terdakwa kulit sawo matang tinggi badan sekitar 158 cm, berbadan sedang, rambut pendek hitam;

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Saksi pernah dihukum sekitar tahun 2005 dalam perkara penipuan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB didepan masjid Manduk Desa Kedungrejo, Kec.Balerejo Kab.Madiun karena melakukan penipuan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan sepeda motor tersebut di Mushola Baiturahman masuk Desa Mejayan, Kec.Mejayan, Kab Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna Silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF Soian dengan alasan untuk digunakan ke rumah teman Saksi bernama Sungkono diwilayah Balerejo dengan keperluan mengambil KTP namun Saksi tidak kembali;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan terhadap saudara Sopian takmir Musholo Baiturohman alamat Ds/Kec.Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan 1 (satu) sepeda Motor karisma warna Silver Hitam tahun 2005 Nool AE-6983- FF;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi bawa tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa tidak Saksi alasan ke sopian ke rumah Sungkono hanya alasan saja biar Soian percaya sehingga meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa Sungkono tersebut teman bapak Saksi yang beralamat di Balerejo;
- Bahwa tujuan Saksi membawa kabur sepeda motor tersebut untuk Saksi miliki dan selanjutnya akan Saksi jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa rencananya Saksi akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa belum sepeda motor tersebut masih Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini sdr Sopian;
- Bahwa iya benar Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar atas semua keterangan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Terdakwa pernah dihukum sekitar tahun 2005 dalam perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan masjid Manduk Desa Kedungrejo, Kec.Balerejo Kab.Madiun karena melakukan penipuan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sepeda motor tersebut di Mushola Baiturahman masuk Desa Mejayan, Kec.Mejayan, Kab Madiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna Silver hitam tahun 2005 Nopol AE-6983-FF Soian dengan alasan untuk digunakan ke rumah teman Terdakwa bernama Sungkono diwilayah Balerejo dengan keperluan mengambil KTP namun Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saudara Sopian takmir Musholo Baiturohman alamat Ds/Kec.Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) sepeda Motor karisma warna Silver Hitam tahun 2005 Nool AE-6983- FF;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa tidak Terdakwa alasan ke sopian ke rumah Sungkono hanya alasan saja biar Sopian percaya sehingga meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa Sungkono tersebut teman bapak Terdakwa yang beralamat di Balerejo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa belum sepeda motor tersebut masih Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini sdr Sopian;
- Bahwa iya benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

3. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya beberapa minggu sebelum kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sopian, Terdakwa pernah datang ke Mushola Baiturohman yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk masuk Dusun Porong, Desa / Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dimana Saksi Sopian sebagai Takmir Mushola tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sopian dan Terdakwa mengaku sebagai mushafir, lalu Saksi Sopian melihat Terdakwa sangat rajin dan membantu Saksi Sopian membersihkan Mushola Baiturohman serta pekerjaan lain di lingkungan Mushola Baiturohman dan sempat menginap di mushola dan sempat saya beri makan dan minum selama di mushola dan Terdakwa pernah mengantar istri Saksi Sopian, yaitu Saksi Munawaroh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di halaman Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Desa Mejayan, Kec. Mejayan, Kab Madiun, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sopian untuk meminjam sepeda motor Saksi Sopian untuk mengambil KTP di rumah teman Terdakwa yang bernama Sungkono, selanjutnya dikarenakan beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membantu Saksi Sopian, Saksi Sopian percaya kepada terdakwa dan Saksi Sopian meminjamkan sepeda motor tersebut yaitu yang menjadi barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sopian menunggu Terdakwa sampai sore dan malam hari, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi Sopian juga telah menelfon Terdakwa namun nomornya tidak bisa dihubungi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sopian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Sopian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 dengan bukti kepemilikan yaitu yang menjadi barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Sopian dapat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga pasaran saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang



siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **GUNAWAN ALIAS WARNO BIN SAIKUN** sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki atau menguasai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara aquo haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiel bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah juga dapat dikatakan cukuplah pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepemilikan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya beberapa minggu sebelum kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sopian, Terdakwa pernah datang ke Mushola Baiturohman yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk masuk Dusun Porong, Desa / Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dimana Saksi Sopian sebagai Takmir Mushola tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sopian dan Terdakwa mengaku sebagai mushafir, lalu Saksi Sopian melihat Terdakwa sangat rajin dan membantu Saksi Sopian membersihkan Mushola Baiturohman serta pekerjaan lain di lingkungan Mushola Baiturohman dan sempat menginap di mushola dan sempat saya beri makan dan minum selama di mushola dan Terdakwa pernah mengantar istri Saksi Sopian, yaitu Saksi Munawaroh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di halaman Mushola Baiturohman Jl Hayam Wuruk masuk Dsn Porong, Desa Mejayan, Kec. Mejayan, Kab Madiun, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sopian untuk meminjam sepeda motor Saksi Sopian untuk mengambil KTP di rumah teman Terdakwa yang bernama Sungkono, selanjutnya dikarenakan beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membantu Saksi Sopian, Saksi Sopian percaya kepada terdakwa dan Saksi Sopian meminjamkan sepeda motor tersebut yaitu yang menjadi barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sopian menunggu Terdakwa sampai sore dan malam hari, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi Sopian juga telah menelfon Terdakwa namun nomornya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sopian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Sopian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB22E1229541 dengan bukti kepemilikan yaitu yang menjadi barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun dan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Sopian dapat mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga pasaran saat ini;

Lalu dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 milik Saksi Sopian, sehingga perbuatan Terdakwa patut disimpulkan telah menguasai sepeda motor milik Saksi Sopian dengan alasan yang sah secara hukum dikarenakan diberikan izin oleh pemiliknya. Dengan demikian, sub unsur dengan sengaja menguasai barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang diperolehnya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sopian dan berencana mau menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Sopian, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Dengan demikian, sub unsur "melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541;

Merupakan hasil dari kejahatan dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Sopi'an, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sopi'an;

2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat
Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

3. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma X warna
Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka:
MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat
Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

Disita dari Saksi Sopi'an dan berdasarkan fakta hukum di persidangan
merupakan barang bukti milik Saksi Sopi'an, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dikembalikan kepada tersita, yaitu kepada Saksi Sopi'an;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan dari Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali, dan mengakui
terus terang perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 372 KUH Pidana* dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Warno Bin Saikun** tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "**penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam
tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka:
MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

–1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Karisma X warna Silver Hitam tahun 2005 dengan Nopol AE-6983-FF dengan Noka: MH1JB22175K230057, Nosin: JB22E1229541 atas nama SOPI'AN alamat Ds. Kaligunting Rt. 05 Rw. 02 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

Dikembalikan kepada Saksi Sopi'an;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)